

## **Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali sebagai Model Lembaga Keuangan Hindu: Sebuah Kajian Etnografi Sosial Religius**

**I Nyoman Bontot<sup>1\*</sup>, Ahmad Subagyo<sup>2</sup>, Martino Wibowo<sup>3</sup>, and Anas Iswanto Anwar<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Jakarta,

<sup>3</sup>Universitas Terbuka, <sup>4</sup>Universitas Hasanudin

e-mail: <sup>1</sup>inyoman.bontot@uhnsugriwa.ac.id, <sup>2</sup>bagyo1972@gmail.com, <sup>3</sup>tino@ecampus.ut.ac.id,

<sup>4</sup>aianwar@fe.unhas.ac.id

### **Abstrak**

Pemenuhan kewajiban (Dharma) dalam masyarakat Hindu di Bali memerlukan dukungan keuangan yang signifikan, sehingga dibutuhkan lembaga keuangan yang mampu menopang kebutuhan tersebut. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan mikro tradisional milik desa adat yang melayani krama Hindu di Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji LPD sebagai model lembaga keuangan Hindu melalui pendekatan etnografi dengan analisis teori Hermeneutik dan Dekonstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPD merupakan lembaga keuangan Hindu, karena: (1) didirikan untuk mensejahterakan krama dan mendukung peran desa adat berlandaskan ajaran Hindu; (2) beroperasi berdasarkan awig-awig dan perarem desa adat, bukan hukum negara; dan (3) praktik intermediasi dana (penyaluran kredit) mengacu pada ajaran Dharmasastra, khususnya Manava Dharmasastra. LPD mengintegrasikan nilai-nilai Tat Twam Asi, Tri Hita Karana (THK), ajaran Tri Warga, dan prinsip-prinsip kerukunan Hindu-Bali dalam pengelolaan keuangannya, menjadikannya unik dan relevan sebagai model lembaga keuangan berbasis agama.

**Kata Kunci:** LPD; lembaga keuangan Hindu; dharmasastra; etnografi.

### **Abstract**

*Fulfillment of obligations (Dharma) in Hindu society in Bali requires significant financial support, so a financial institution is needed that is able to support these needs. The Village Credit Institution (LPD) is a traditional microfinance institution owned by traditional villages that serves Hindu communities in Bali. This study aims to examine LPD as a model of Hindu financial institution through an ethnographic approach with analysis of Hermeneutic and Deconstruction theories. The results of the study indicate that LPD is a Hindu financial institution, because: (1) it was established to improve the welfare of communities and support the role of traditional villages based on Hindu teachings; (2) it operates based on the awig-awig and perarem of traditional villages, not state law; and (3) the practice of intermediary funds (credit distribution) refers to the teachings of Dharmasastra, especially Manava Dharmasastra. LPD integrates the values of Tat Twam Asi, Tri Hita Karana (THK), the teachings of Tri Warga, and the principles of Hindu-Balinese harmony in its financial management, making it unique and relevant as a model of a religion-based financial institution.*

**Keywords:** LPD; Hindu financial institutions; dharmasastra; ethnography.

## 1. Pendahuluan

Manajemen keuangan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Hindu-baik keluarga maupun komunitas-khususnya dalam mencapai tujuan hidup di dunia, yang disebut Jagadhita. Pengelolaan keuangan mencakup aspek sumber dan alokasi dana (Asnawi, 2017) yang diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan hidup secara seimbang. Dalam perspektif Hindu, keseimbangan tiga tujuan hidup yang disebut Tri Warga-Dharma, Artha, dan Kama-merupakan syarat utama dalam mewujudkan Jagadhita. Dharma dimaknai sebagai kewajiban sosial dan moral, Artha merujuk pada kepemilikan dan pengelolaan sumber daya material (seperti uang dan harta benda), sementara Kama mengacu pada pemenuhan kepuasan jasmani dan rohani sebagai bagian dari kebahagiaan hidup (Suhardana, 2007 dalam Bontot, 2021).

Sesuai dengan konteks masyarakat Hindu di Bali, praktik kehidupan sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari dimensi spiritual dan religious. Salah satu manifestasi dari dimensi spiritual ini tercermin dalam pelaksanaan berbagai jenis upacara keagamaan yang tergolong dalam *Panca Yajna*, yang membutuhkan dukungan finansial yang tidak sedikit. Oleh karena itu, manajemen keuangan keluarga Hindu tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mengemban nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya yang kompleks. Dalam pandangan Hindu, keseimbangan antara Dharma (kewajiban sosial dan moral), Artha (kekayaan), dan Kama (kepuasan) merupakan inti dari kehidupan duniawi yang disebut Jagadhita. Ketiga aspek ini saling menopang dan menjadi landasan bagi sistem sosial ekonomi masyarakat Hindu.

Untuk mendukung pemenuhan Dharma dalam kehidupan sehari-hari, Masyarakat Hindu di Bali memerlukan lembaga keuangan yang tidak hanya memenuhi fungsi ekonomi modern, tetapi juga kontekstual dengan nilai-nilai lokal dan keagamaan. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) muncul sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Sebagai lembaga keuangan milik desa adat, LPD tidak hanya berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana (kredit), melainkan juga menjadi motor penggerak ekonomi berbasis budaya Hindu yang mengedepankan asas kekeluargaan, gotong royong, dan kearifan lokal.

Berbeda dengan bank dan koperasi yang tunduk pada regulasi formal nasional, LPD hanya melayani krama desa adat yang beragama Hindu dan tunduk pada awig-awig serta perarem desa adat. Struktur kelembagaan dan operasional LPD menunjukkan adanya sistem keuangan yang unik dan berbasis nilai-nilai religio-kultural. Hal ini menjadikan LPD dalam konteks kehidupan krama desa adat, serta nilai-nilai simbolik dan keagamaan yang terkandung dalam praktik keuangannya.

Secara teoretik, penelitian ini berlandaskan pada teori Hermeneutik untuk mengintegrasikan makna simbolik dari praktik keuangan adat serta teori Dekonstruksi Derrida untuk mengkritisi dan memaknai ulang konsep lembaga keuangan dalam perspektif lokal. Penelitian ini penting karena menawarkan model alternatif Lembaga keuangan yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual. Model seperti ini menjadi relevan di Tengah krisis etika dalam dunia keuangan global yang semakin sekuler dan profit-oriented.

Sehingga, penelitian ini tidak hanya ingin menegaskan eksistensi LPD sebagai Lembaga adat, tetapi juga sebagai model Lembaga keuangan Hindu yang potensial direplikasi dalam konteks Masyarakat berbasis budaya lainnya. Di Tengah derasnya arus modernisasi dan liberalisasi ekonomi, model keuangan yang berakar pada nilai-nilai spiritual dan budaya lokal dapat menjadi penyeimbang dan Solusi bagi Pembangunan ekonomi berkelanjutan dan beretika.

## 2. Pembahasan

### 2.1 Sejarah dan Tujuan Pendirian LPD di Bali

LPD mulai didirikan secara resmi tahun 1984 melalui Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 972, sebagai respon terhadap kebutuhan Masyarakat desa adat akan Lembaga keuangan yang sesuai dengan struktur sosial dan keagamaan lokal. Sebelum berdirinya LPD, masyarakat desa adat tidak memiliki akses ke Lembaga keuangan yang memahami karakter dan kebutuhan mereka secara komunal. Oleh karena itu, keberadaan LPD dilandasi oleh semangat untuk membangun kemandirian

ekonomi desa adat dan memperkuat institusi keagamaan melalui pendanaan internal berbasis gotong royong.

Perkembangan LPD diatur melalui berbagai regulasi lokal, termasuk Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 dan Nomor 4 tahun 2019, yang menegaskan bahwa LPD adalah badan usaha milik desa adat yang hanya melayani krama (anggota) desa adat tempat LPD beroperasi. Keuntungan usaha LPD tidak dibagikan secara individual, melainkan dialokasikan untuk Pembangunan desa adat, pelayanan sosial, dan penguatan modal sesuai prinsip Tri Hita Karana yang mengedepankan harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam.

Tujuan pendirian LPD mencerminkan konsep kesejahteraan kolektif dalam ajaran agama Hindu. Bukan hanya sekedar Lembaga profit, tetapi Lembaga benefit, LPD menjadi sarana desa adat untuk mencapai Jagadhita, yaitu kebahagiaan lahir dan batin. Sehingga, Sejarah dan orientasi pendirian LPD telah menempatkannya sebagai model lembaga keuangan yang berakar dari nilai-nilai Hindu, menjadikannya entitas ekonomi sekaligus religious yang unik.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Hadiati et al. (2021) yang menunjukkan bahwa LPD didirikan untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi desa adat yang bersumber dari filosofi Tri Hita Karana (THK). Sesuai dengan teori Hermeneutik, pendirian LPD tidak hanya dipahami sebagai respons terhadap kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai ekspresi religiusitas kolektif masyarakat Hindu di Bali. Tujuan-tujuan tersebut mencerminkan pengintegrasian antara kebutuhan spiritual dan kebutuhan praktis sehari-hari, di mana fungsi ekonomi LPD dilandasi dan diarahkan oleh pemaknaan sosial religious yang hidup dalam budaya desa adat.

## ***2.2 Status Hukum LPD dan Keistimewaannya***

LPD memiliki status hukum yang berbeda dari Lembaga keuangan konvensional. Meskipun tidak berbadan hukum seperti Perseroan atau koperasi, LPD diakui sebagai entitas sah berdasarkan awig-awig dan perarem desa adat, yang kekuatan hukumnya diakui dalam system hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini menjadikan LPD sebagai bentuk otonomi desa adat dalam mengelola kekayaan dan pelayanan keuangan kepada masyarakatnya.

Keunikan status hukum ini memungkinkan LPD untuk lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Misalnya, dalam praktik penyaluran kredit, LPD tidak mewajibkan agunan formal tetapi lebih menekankan prinsip kepercayaan dan keterikatan sosial. Selain itu, krama desa yang menjadi nasabah LPD cenderung patuh karena adanya konsekuensi sosial dan religious bila melanggar peraturan adat. Hal ini menciptakan system control yang tidak ditemukan dalam lembaga keuangan konvensional.

Kedudukan hukum LPD yang berbasis pada hukum adat memberikan keunggulan tersendiri, yaitu legitimasi sosial yang kuat dan integrasi erat dengan struktur sosial keagamaan masyarakat Hindu di Bali. Sistem ini bukan hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pelestarian budaya dan nilai-nilai lokal, menjadikannya model unik dari Lembaga keuangan berbasis spiritual.

Berdasarkan perspektif teori Dekonstruksi Derrida, status hukum LPD sebagai entitas non-formal namun sah secara adat mendekonstruksi konsep konvensional mengenai legitimasi lembaga keuangan. Hal ini menggeser paradigma lembaga keuangan dari yang sekedar legal formal menjadi legal kultural, di mana otoritas dan legitimasi tidak hanya diperoleh dari negara, tetapi juga dari struktur sosial-religius lokal. Penelitian Piadnyan et al. (2020) mendukung hal ini, dengan menunjukkan bahwa LPD mampu berkembang pesat meskipun tidak tunduk pada sistem hukum nasional, justru karena LPD berada dalam jaringan nilai dan norma lokal yang kuat, yang menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif Masyarakat terhadap lembaga tersebut.

## ***2.3 Intermediasi Dana Berdasarkan Ajaran Dharmasastra***

Operasional LPD tidak hanya dipandu oleh prinsip efisiensi ekonomi, tetapi juga oleh ajaran Hindu, khususnya Manava Dharmasastra. Dalam kitab tersebut, diatur Batasan-batasan bunga

pinjaman, mekanisme jaminan, serta keadilan dalam transaksi keuangan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar etika bisnis LPD yang menolak praktik riba (bunga yang memberatkan) dan menekankan pada keadilan distributif dan tanggung jawab sosial.

LPD juga menerapkan nilai-nilai *Tat Twam Asi* dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan (penyaluran kredit). Nilai-seperti saling asah (edukasi), saling asih (empati), dan saling asuh (pembinaan)-tercermin pada cara LPD mendidik Masyarakat agar menabung, membina wirausaha krama desa, dan mendorong pertumbuhan ekonomi (mikro). Selain itu, prinsip musyawarah dan mufakat selalu dikedepankan dalam pengambilan Keputusan, mencerminkan budaya deliberatif khas Bali.

Selain mengintegrasikan ajaran Manava Dharmasastra dan *Tat Twam Asi* dalam melakukan intermediasi dana, LPD juga menerapkan ajaran *Tri Warga-Dharma, Artha*, dan *Kama*-dalam mengelola dan mengalokasikan hasil usaha (laba). *Dharma* yang dimaknai sebagai kewajiban sosial dan moral dipraktikkan dalam kegiatan CSR. *Kama* yang dimaknai sebagai pemenuhan kepuasan jasmani dan rohani dilaksanakan dengan memberikan insentif/bonus untuk pegawai untuk meningkatkan motivasi dan meningkatkan retensi. Sementara, *Artha* yang dimaknai sebagai kepemilikan dan pengelolaan kekayaan (asset) dilaksanakan dengan akumulasi modal untuk mengembangkan usaha dan mitigasi risiko yang mungkin dialami oleh LPD. Penerapan ajaran *Tri Warga* dalam mengelola hasil usaha, sesuai dengan teori *Triple Bottom Line* (Elkington, 1998 dalam Ginting, 2020) dan teori *Corporate Social Responsibility* (Bowen, 1953 dalam Santoso, 2016).

Melalui integrasi nilai-nilai Hindu dalam praktik keuangan, LPD menjadi simbol dari harmonisasi antara agama, budaya, dan ekonomi. Hal ini membedakannya secara fundamental dengan lembaga keuangan konvensional yang didasarkan pada prinsip-prinsip kapitalistik. LPD bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga media untuk memperkuat solidaritas sosial dan religius di tengah masyarakat desa adat.

Integrasi nilai-nilai Hindu dalam praktik keuangan, memperkuat hasil penelitian Putra (2015) bahwa praktik pembiayaan dalam Hindu mengenal sistem bunga wajar yang mengedepankan Dharma, bukan semata keuntungan. Melalui pendekatan Hermeneutik, praktik intermediasi dana LPD dapat dimaknai sebagai bentuk pelaksanaan ajaran Hindu dalam tataran praktis-yaitu bagaimana Dharma, Artha, dan Kama tidak dipisahkan, melainkan dilekatkan dalam aktivitas ekonomi. Dalam hal ini, LPD menjadi kanal transformasi nilai religius menjadi praksis ekonomi. Penelitian Bontot (2021) turut menegaskan bahwa sistem nilai Hindu memberi arah pada perilaku keuangan masyarakat Bali, dan LPD adalah artikulasi paling nyata dari sistem tersebut.

### 3. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa LPD merupakan model Lembaga keuangan yang khas, berakar dari system social, budaya, dan agama Hindu di Bali. Sejak awal pendiriannya, LPD dirancang untuk mensejahterakan krama desa adat, mendukung kegiatan adat dan agama, serta memperkuat struktur ekonomi lokal. Keberadaan LPD tidak hanya sekadar sebagai penyedia jasa keuangan, melainkan juga sebagai Lembaga yang merepresentasikan nilai-nilai kerukunan dan keadilan dalam ajaran Hindu.

Status hukum LPD yang berbasis pada awig-awig dan perarem memberikan keunggulan fleksibilitas dan kepercayaan social yang tinggi. Hal ini menjadikan LPD lebih efektif dalam menjangkau masyarakat desa yang selama ini sulit diakses oleh lembaga keuangan formal. Sistem operasional LPD yang merujuk pada prinsip Manava Dharmasastra menunjukkan bahwa praktik keuangan dapat berlandaskan pada etika religious dan kearifan lokal.

Penelitian ini menegaskan bahwa LPD merupakan bentuk konkret dari Lembaga keuangan Hindu yang kontekstual dengan budaya Bali. Keberadaannya patut dipertahankan dan dikembangkan sebagai alternatif model keuangan yang berkelanjutan, adil, dan beretika. Model ini juga memiliki potensi direplikasi pada komunitas berbasis adat lainnya di Indonesia dan dunia.

LPD di Bali perlu memperkuat manajemen risiko dan tata kelola profesional tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal dan spiritual. Pelatihan sumber daya manusia, digitalisasi sistem, dan

penguatan regulasi internal perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi moderen. Perlu dilakukan kajian komparatif antara LPD dan lembaga keuangan mikro lainnya berdasarkan perspektif efektivitas dan keberlanjutan ekonomi.

## Referensi

- Agustini, M.E. (2019). Peran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Memberikan Pelayanan Pada Masyarakat Desa Legian. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3, (2), Agustus 2019. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/2212>.
- Asnawi, Said Kelana. 2017. *Manajemen Keuangan*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
- Bontot, I.N. (2011). Asuransi Jiwa Dalam Konsep Pengelolaan Artha Menurut Hindu. Tesis. Denpasar : Program Pascasarjana, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
- Bontot, I.N. (2021). Manajemen Keuangan Keluarga Berkelanjutan : Perspektif Hindu. Satya Sastraharing : *Jurnal Manajemen*, 5 (2), Desember 2021, hlm. 22-34. <https://mail.ejournal.iahntp.ac.id/index.php/Satya-Sastraharing/article/view/774>.
- Ginting, G. (2020). *Kewirausahaan Strategis*. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.
- Hadiati, M., Julianti, L., Syailendra, M. R., Marfungah, L., dan Gunawan, A.S. (2021). Peran Desa Adat Dalam Tata Kelola Lembaga Perkreditan (LPD) di Bali. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 5 (2), Oktober 2021, hlm. 580-589. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/view/10080>.
- <https://www.balipost.com/news/Tertinggi> di Oktober dalam 4 Tahun Terakhir, Kunjungan Wisman di 2019. Diakses pada 11 Mei 2022.
- <https://bi.go.id/Laporan> Perekonomian Provinsi Bali Februari 2021, diakses pada 12 Mei 2022.
- Junaedi, I.W.R., Santosa, D.S.S., dan Waruwu, D. (2021). Peran Lembaga Perkreditan Desa Bagi Anggota Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 20 (2), Mei 2021. <https://journal.maranatha.edu/index.php/jmm/article/view/2888>.
- Kurniasari, T.W. (2022). Kekuatan Hukum Lembaga Keuangan Adat Hindu (Lembaga Perkreditan Desa/LPD) : Salah Satu Penguat Ekonomi di Sektor Informal di Bali. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 9 (2) (Nopember 2022). <https://ojs.unimal.ac.id>.
- Paramarta, I.M.S. (2021). Jacques Derrida : Dekonstruksi Konsep Berpikir melawan Binaritas Logosentrisme. In : Sudipta, I Nengah, Editor. *Mutiara Kebijaksanaan Para Filsuf Zaman Yunani Sampai Post Modern*. Denpasar: Swasta Nulus Bekerja sama dengan Program Studi Linguistik Program Doktor Fakultas Ilmu Budaya – Universitas Udayana.
- Piadnyan, K.B., Budiarta, I.N.P., dan Arini, D.G.D. (2020). Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (3), 2020, hlm. 378-382. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/2505>.
- Pudja, G. dan Sudharta, T.R.. (2004). *Manava Dharmasastra (Manu Dharmasastra) atau Veda Smrti, Compendium Hukum Hindu*. Surabaya: Penerbit Paramita.
- Putra, I.N.N.A. (2015). Riba dan Pembiayaan dalam Konsep Hindu. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 19 (3), September 2015. Hlm. 488-496. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/view/46>.

- Santoso, S. (2016). Konsep Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Konvensional Dan Fiqh Sosial. <http://www.dohangga>.
- Siregar, M. (2019). Kritik Terhadap Teori Dekonstruksi Derrida. *Journal of Urban Sociology*, 2 (1), April 2019. <https://journal.uwks.ac.id/index.php/sosiologi/article/view/611>.
- Suarmanayasa, I.N. dan Pendit, N.M.P. (2016). Peran Lembaga Perkreditan Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Bali. Prosiding Seminar Nasional Riset Inovatif (SENARI) Ke-4 Tahun 2016. ISBN. 978-602-6428-04-2.
- Suhardana, K. M. (2007). *Catur Purusa Artha : Empat Tujuan Hidup Umat Hindu*. Surabaya : Penerbit Paramita.
- Sukarsa, I.M.. (2006). Nilai-nilai Ekonomi Hubungan Manusia Dengan Tuhan Dalam Pelaksanaan Trihitakarana di Desa Pakraman di Bali. Denpasar : Lembaga Penelitian Universitas Udayana.